



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHA
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 093-K / PM.II- 09 / AD / VI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISWAN.**
Pangkat / Nrp : Prada / 31070970020785.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 300 / RBK Dam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Semarang, 4 Juni 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300 / RBK Dam III/Slw Jl.Aria
Wiratanudatar Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/111/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/50/K/AD/II-09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/50/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", sebagaimana dirumuskan dan di-ancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Absensi atas nama Prada
Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 /
RBK Dam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan
Terdakwa atas nama Prada Riswan Nrp.
31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam
III/Slw tanggal 10 Maret 2010 dari Pomdam
III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2
Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 atau
setidak-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun
2010 di Ma Yonif 300/RBK Dam III/Slw, atau setidaknya
tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak
pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari tiga puluh hari "

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih
berdinas aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa
bertugas sebagai Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw
dengan pangkat Prada Nrp. 31070970020785.
2. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa
meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan
dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan,
karena mempunyai masalah diantaranya Terdakwa
mempunyai hutang yang belum dapat dibayar ke BRI
serta sertifikat rumah dan tanah milik orang tua
Terdakwa yang digadaikan untuk keperluan Terdakwa
menjadi prajurit TNI sudah jatuh tempo dan harus
ditebus oleh Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa
ijin dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan
dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa
ijin dari Komandan Satuan, pihak satuan melakukan
pencarian kerumah Terdakwa di Semarang Jawa Tengah,
Cianjur dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi
oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke
Komando Atas sesuai surat Nomor : B/327/V/2009
tanggal 22 Mei 2009 dan membuat surat permohonan
bantuan pencarian orang (DPO) kepada Dan Pomdam
IV/Dip sesuai Surat Nomor : R/58/III/2009 tanggal 11
Maret 2009 serta telah diberhentikan Sementara dari
jabatan (schorsing) TMT 1 Januari 2009 sesuai surat
Kasad Nomor : Kep/245- 12/X/2009 tanggal 8 Oktober
2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 401 (empat ratus satu) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan TMT 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 atas selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **PRIMA SAHBANA** ; Pangkat / NRP :
Sertu / 21020174941182 ; Jabatan :
Bakes ; Kesatuan : Yonif 300 / RK Dam III / Slw ;
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 22
Nopember 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Dam III/Slw
Jl.Aria Wiratanudatar Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonif 300/RBK karena Terdakwa adalah anggota Saksi, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena mempunyai masalah keluarga pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota TNI, orang tua Terdakwa menggadaikan sertifikat rumah dan tanah yang masih milik bersama, kemudian kakak Terdakwa menuntut supaya Terdakwa menebus sertifikat tersebut padahal Terdakwa mempunyai hutang yang belum dibayar ke BRI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak satuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Semarang Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Nomor : B/327/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Dan Pomdam IV/Dip sesuai Surat Nomor : R/58/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 serta telah diberhentikan Sementara dari jabatan (schorsing) TMT 1 Januari 2009 sesuai surat Kasad Nomor : Kep/245-12/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.
9. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan TMT 5 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Januari 2009 atas selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari.

Saksi- II : Nama lengkap : **CRISWINANDAR HANDI N** ; Pangkat /
NRP : Serda / 21080728321287;
Jabatan : Bakes ; Kesatuan : Yonif 300/RBK Dam III/Slw ;
Tempat, tgl lahir : Ponorogo,
2 Desember 1987 ; Janis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonif 300/RBK Dam III/Slw
Jl.Aria Wiratanudatar Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2008 di Yonif 300/RBK, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, karena mempunyai masalah diantaranya Terdakwa mempunyai hutang yang belum dapat dibayar ke BRI serta sertifikat rumah dan tanah milik orang tua Terdakwa yang digadaikan untuk keperluan Terdakwa menjadi prajurit TNI sudah jatuh tempo dan harus ditebus oleh Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak ada informasi dari Terdakwa maupun dari keluarganya sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan pihak satuan telah melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Semarang Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Nomor : B/327/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Dan Pomdam IV/Dip sesuai Surat Nomor : R/58/III/2009 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan telah diberhentikan Sementara dari jabatan (schorsing) TMT 1 Januari 2009 sesuai surat Kasad Nomor : Kep/245-12/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/192/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum diketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw ,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw tanggal 10 Maret 2010 dari Pomdam III/Slw , telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Yonif 300 / RBK Dam III / Slw dengan pangkat Prada NRP. 31070970020785.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Pebruari 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa kemudian kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas sesuai surat Nomor : B/327/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 dan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) kepada Dan Pomdam IV/Dip sesuai Surat Nomor : R/58/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 serta telah diberhentikan Sementara dari jabatan (schorsing) TMT 1 Januari 2009 sesuai surat Kasad Nomor : Kep/245-12/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 401 (empat ratus satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama RISWAN dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 300/RBK Dam III/Slw dengan pangkat Prada Nrp. 31070970020785 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tin- dakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di- maksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang ber- wenang baik secara lisan atau ter- tulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 2 Pebruari 2009 dan sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke Pomdam III/Slw sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp.59/A-59/XI/2009/III tanggal 30 Nopember 2009, dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Dan Yonif 300/RBK Dam III/Slw Nomor : B/192/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas .
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonif 300/RBK harus ada izin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan sekarang, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat izin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa tidak sedang di siap-kan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang ber-perang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 300 / RBK sejak tanggal 2 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Taja karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinas-an militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatan tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw tanggal 10 Maret 2010 dari Pomdam III/Slw, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) UU.Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RISWAN PRADA NRP. 31070970020785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Riswan Nrp. 31070970020785 Ta Kima Yonif 300 / RBK Dam III/Slw tanggal 10 Maret 2010 dari Pomdam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, SH NRP.1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R.JAELANI, SH NRP.522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG NASIFIT, SH
LETKOL CHK NRP.1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M.R JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270